



SALINAN

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 34 Tahun 2014**

**Seri C Nomor 1**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 34 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 1 Tahun 2014**

**Seri C**

**Tanggal 3 November 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,  
ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**



*WALIKOTA BOGOR*  
*PROVINSI JAWA BARAT*

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR**

**NOMOR 34 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) kepada orang pribadi yang belum mempunyai tempat tinggal, dan merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah, penduduk asli Kota Bogor atau bekerja di Kota Bogor telah ditetapkan Retribusi Rusunawa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah dimaksud, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi Rusunawa dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi Rusunawa.
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi Rusunawa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Susun adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok mengelola rumah susun.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut kekayaan daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
12. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

13. Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas Penyewaan Hunian Rumah Susun diberikan kepada orang pribadi yang belum mempunyai tempat tinggal, dan merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah, penduduk asli Kota Bogor atau bekerja di Kota Bogor.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Pengurangan adalah pengurangan pungutan daerah atas pemberian retribusi yang diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mempunyai penghasilan tetap, yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

21. Keringanan adalah keringanan pungutan daerah atas retribusi yang diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mempunyai penghasilan tetap, yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
22. Pembebasan adalah pembebasan pungutan daerah atas retribusi kepada wajib retribusi yang terkena/terancam bencana alam yang merupakan warga Kota Bogor dengan waktu tertentu.

## **BAB II KEWENANGAN DAERAH**

### **Pasal 2**

Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi.

## **BAB III PRINSIP KEBIJAKAN**

### **Pasal 3**

Keringanan dan pembebasan retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. prinsip keadilan berarti bahwa pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan berdasarkan atas alasan yang logis, rasional, obyektif dan tidak secara terus-menerus;
- b. prinsip transparan berarti bahwa pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan setelah dilakukan kajian dan pembahasan dengan OPD terkait;
- c. prinsip akuntabel berarti bahwa pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis, dapat dipertanggungjawabkan dan disertai dokumen-dokumen pendukung yang lengkap;
- d. prinsip taat asas berarti bahwa pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB IV**  
**DASAR PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN**  
**RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan**  
**Retribusi**

**Pasal 4**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 5**

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran Retribusi.

**Bagian Kedua**  
**Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan**  
**Retribusi**

**Pasal 6**

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan alasan adanya penurunan kemampuan wajib retribusi berupa:
  - a. wajib retribusi tidak mempunyai penghasilan tetap; atau
  - b. wajib retribusi terkena pemutusan hubungan kerja.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan kepada :
  - a. wajib retribusi yang rumahnya terkena/terancam bencana alam atau terkena program pembangunan pemerintah daerah; dan

- b. tidak atau kurang berfungsinya objek retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi terhadap wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan yang diketahui oleh Camat dan Lurah setempat.
- (4) Tidak atau kurang berfungsinya objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah keadaan dimana objek retribusi tidak dapat berfungsi dengan baik akibat kejadian diluar kehendak manusia, seperti:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. huru-hara; atau
  - d. pemberontakan/perang.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan**  
**Retribusi**

**Pasal 7**

- (1) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Pengajuan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 8**

- (1) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan keringanan disertai surat pernyataan di atas meterai tentang kesanggupan untuk membayar retribusi dengan cara mengangsur.
- (3) Terhadap wajib retribusi yang mendapatkan keringanan pembayaran dengan cara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan denda keterlambatan.

### **Pasal 9**

- (1) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan sama sekali kewajiban pembayaran retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan.

### **Pasal 10**

Terhadap wajib retribusi yang mendapatkan pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, tidak menghapuskan untuk membayar air, listrik, dan gas.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan;
- c. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat bagi wajib retribusi yang mengajukan permohonan keringanan;
- d. melampirkan surat keterangan pemutusan hubungan kerja atau bentuk lain yang dipersamakan dari perusahaan tempat bekerja;
- e. melampirkan surat keterangan yang diketahui camat dan lurah setempat bahwa wajib retribusi rumahnya terkena atau terancam bencana alam dan atau terkena program pembangunan pemerintah daerah

#### **Pasal 12**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) UPTD Rumah Susun melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (3) UPTD Rumah Susun dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Walikota untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Keputusan Walikota atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dianggap diterima.

### **Pasal 13**

Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pembayaran retribusi, Dinas melakukan pembinaan kepada wajib retribusi.
- (2) Mekanisme pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 November 2014

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 3 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI C**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**TOTO M. ULUM, S.H., MM.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19620308 1987011003**